



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN
TPQ/TPSQ PONDOK AMAL BAKTI KAMPUNG KOTO PULAI
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Kambang Timur, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di

Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus dan Guru Ngaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an PONDOK AMAL BAKTI Kampung Koto Pulai Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Tahun sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Pondok AMAL BAKTI Kampung Koto Pulai Kambang Timur;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada tanggal : 3 September 2021



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Timur di Koto Kandis;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kambang Timur

Nomor : 53/WN-KBG.T/IX-2021

Tanggal : 3 Setember 2021

Tentang : Penetapan Kepengurusan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an
(TPA/TPQ) Pondok Amal Bakti Kampung Koto Pulai Kambang Timur
Kecamatan Lengayang

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN AMAL BAKTI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ELPIDA PITRI	KETUA MERANGKAP GURU	GANTING
2	WETRI JULIANI	SEKRETARIS MERANGKAP GURU	GANTING
3	ZAINAB	BENDAHARA MERANGKAP GURU	GANTING

